

Pemutusan Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi PT. Inanta Bhakti Utama dalam Proyek Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi

Radella Elfani, Busyra Azheri, Yulfasni
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
elfaniradella@gmail.com, busyra@law.unand.ac.id, yulfasni@gmail.com

Abstrak

Pekerjaan jasa konstruksi sering kali tidak berjalan sesuai dengan perencanaan dan waktu yang telah ditentukan, baik itu karena faktor internal maupun eksternal. Salah satu contohnya adalah pemutusan kontrak yang terjadi pada proyek Peningkatan Saluran Drainase Primer Rumah Potong hingga SMPN 1 Kota Bukittinggi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama pada akhir tahun 2021. Jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama, mengidentifikasi akibat hukum dari pemutusan kontrak, dan menyajikan solusi dari perspektif hukum terhadap permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan membandingkan data lapangan dengan studi literatur dan ketentuan hukum normatif. Penelitian ini adalah kualitatif dan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang terkait dengan kontrak kerja. Hasil dari penelitian ini adalah Kepastian hukum sangat penting dalam mekanisme pengadaan pekerjaan konstruksi pada proyek peningkatan saluran drainase. Kepastian hukum dapat memberikan dasar yang kuat bagi proses pengadaan yang transparan, adil, dan akuntabel serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Berdasarkan kontrak antara PT. Inanta Bhakti Utama dengan DPUPR, SSUK Nomor 45 angka 45.2 huruf d yaitu Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam. Kesadaran para pihak terkait mengenai konsep kesetaraan dan keadilan juga perlu ditingkatkan agar dapat diterapkan secara efektif dalam praktik kontrak kerja konstruksi.

Kata Kunci: Pemutusan Kontrak, Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa Konstruksi

Abstract

Construction service work often does not run according to predetermined planning and time, both due to internal and external factors. One example is the termination of the contract that occurred in the Primary Drainage Channel Improvement project of the Slaughterhouse to SMPN 1 Kota Bukittinggi by the Public Works and Spatial Planning Office of Bukittinggi City against PT. Inanta Bhakti Utama at the end of 2021. This journal aims to evaluate the contract termination mechanism carried out by the Bukittinggi City Public Works and Spatial Planning Office against PT. Inanta Bhakti Utama, identifies the legal consequences of contract termination, and presents solutions from a legal perspective to these problems. The research method used is an empirical approach by comparing field data with literature studies and normative legal provisions. This study is qualitative and considers the legal aspects related to employment contracts. The result of this study is that legal certainty is very important in the procurement mechanism of construction work on drainage channel improvement projects. Legal certainty can provide a strong basis for a transparent, fair, and accountable procurement process and provide legal protection for the parties involved. Based on the contract between PT. Inanta Bhakti Utama with DPUPR, SSUK Number 45 number 45.2 letter d i.e. Providers are subject to blacklist sanctions. The awareness of relevant parties regarding the concept of equality and justice also needs to be increased so that it can be effectively applied in the practice of construction work contracts.

Keywords: Contract Termination, Construction Services, Construction Service Providers.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki cita-cita dasar negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan perekonomian masyarakat agar masyarakat dapat leluasa dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu wujud negara Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum yaitu dengan melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV Tahun 2020-2024 (selanjutnya disebut RPJMN IV 2020-2024) menyerukan tindakan serupa, dengan tujuan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan layanan esensial.

Sektor pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini lebih didominasi oleh kegiatan pada proyek-proyek pemerintah. Oleh sebab itu, tidak heran bila pemerintah sangat berkepentingan untuk mengatur, menata dan menertibkan kegiatan usaha jasa konstruksi ini. Keterlibatan pemerintah pada sektor jasa konstruksi ini bukan hanya ditunjukkan dengan banyaknya mengeluarkan regulasi, akan tetapi pemerintah langsung menjadi pelaku utama dalam setiap proses pengadaan barang/ jasa pemerintah. Ini menjadi sangat wajar mengingat proyek-proyek pemerintah dibiayai oleh APBN dan APBD, mesti dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada rakyat (Malik, 2020).

Implementasi jasa konstruksi tidak selalu berjalan dengan baik atau dalam kerangka waktu yang ditentukan. Sebagai hasil dari pertimbangan baik di dalam maupun di luar. Seperti peristiwa yang terjadi pada pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Primer Rumah Potong hingga SMPN 1 Kota Bukittinggi, dimana pada akhir tahun 2021 terjadi pemutusan kontrak jasa konstruksi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama

Hal ini terjadi karena tidak dapatnya PT. Inanta Bhakti Utama menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan didalam kontrak. Pada tanggal 26 Desember 2021, PT Inanta Bhakti Utama mendapatkan surat Pemutusan Kontrak via WhatsApp dalam bentuk format pdf karena kurangnya bobot pekerjaan PT dimana bobot pekerjaan yang selesai hanyalah sebesar 62,43%. Dari sinilah dasar pihak *bouwheer*, mengklaim PT. Inanta Bakti Utama melakukan wanprestasi terhadap kontrak jasa konstruksi yang telah disepakati kedua belah pihak. Ini sesuai dengan amanat dari Pasal 47 Ayat 1 Huruf I UUK yang menyatakan dalam kontrak kerja konstruksi harus mencakup uraian tentang pemutusan kontrak, dan dasar itulah yang dijalankan oleh *bouwheer* (Muin et al, 2020).

Setelah ditilik kembali, penulis mendapatkan fakta bahwa pemutusan kontrak ini terjadi serta merta bukan hanya kesalahan dari PT. Inanta Bhakti Utama yang terlambat untuk memenuhi prestasi pekerjaan karena keterlambatan presentase bobot kerja dan waktu. Akan tetapi disisi lain, ada indikasi bahwa mekanisme dari pengadaan hingga terjadinya pemutusan kontrak ini tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Disini terlihat bahwa rentetan kejadian ini merugikan kedua belah pihak. Pihak *bouwheer* rugi karena pekerjaan tidak selesai dan terbengkalai, dan pihak penyedia jasa konstruksi rugi karena tidak dapat mendapatkan hasil dari prestasi pekerjaan karena tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan dikenakan sanksi putus kontrak serta masuk kedalam perusahaan yang dikenakan daftar hitam (Putra, 2015).

Pada jurnal ini penyusun sudah mengkaji literatur untuk menunjukkan kebaruan atau *novelty* dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu Tesis Yulisa, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul "Perjanjian Pemborongan Bangunan Tanggul Manual 8 KM Antara CV. Kuala Indragiri Dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir". Kontraktor yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati dibahas dalam tesis ini. Tesis ini menganalisis penyebab ketidakmampuan CV Kuala Indragiri dalam menyelesaikan pekerjaannya dan sanksi yang ditimbulkannya. Tesis ini berbeda dengan jurnal penyusun dalam hal penekanan masalah, dimana tesis ini fokus pada faktor-faktor tidak terpenuhinya prestasi pekerjaan oleh kontraktor sendiri, sedangkan penyusun lebih menekankan pada pelaksanaan pemutusan kontrak karena faktornya berasal dari eksternal kontraktor. Selain itu, tesis ini membahas mengenai sanksi, sementara penulis membahas dampak dari adanya pemutusan kontrak terhadap kontraktor (Yulisa, 2015)

Dalam menghadapi sebuah permasalahan, maka penting untuk menentukan pokok permasalahan yang akan dibahas agar penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan lebih efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bukittinggi akan melakukan pemutusan kontrak dengan PT. Inanta Bhakti Utama. Dua masalah utama akan diperiksa dalam konteks ini. Pokok permasalahan pertama adalah apakah mekanisme pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Dinas tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? Pokok permasalahan kedua adalah bagaimana akibat hukum dari adanya pemutusan kontrak kerja konstruksi baik terhadap PT. Inanta Bhakti Utama maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi? Kedua pokok permasalahan ini akan menjadi fokus utama dalam membahas permasalahan pemutusan kontrak kerja konstruksi antara PT. Inanta Bhakti Utama dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (Ocktarita, 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk mengamati dan memahami permasalahan Pemutusan Kontrak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama dalam proyek drainase. Metode penelitian dilakukan dengan membandingkan hasil dari data yang didapatkan di lapangan dengan studi literatur dan ketentuan hukum normatif. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori yang ada dan mengambil data dari berbagai pandangan hukum perdata dan regulasi. Teknik dokumentasi digunakan dengan mencari data mengenai kontrak jasa konstruksi dan data yang berhubungan dengan pemutusan kontrak kerja konstruksi sebagai bahan hukum primer, Langkah selanjutnya adalah mencari buku teks dan dokumen pemerintah yang relevan yang berkaitan dengan bidang studi Anda. Data primer dikumpulkan dari wawancara dengan informan kunci, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari bahan hukum primer seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan naskah-naskah ilmiah. Informasi yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk membedah proses pemutusan kontrak dan memeriksa secara spesifik masalah hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari putusnya kontrak jasa konstruksi (Pusporini, 2018).

Penelitian ini dilakukan agar dua isu utama yang mengemuka saat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bukittinggi memutuskan hubungan dengan PT. Inanta Bhakti Utama bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Untuk memulai, kita akan melihat legalitas prosedur yang digunakan untuk mengakhiri kontrak antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bukittinggi dan PT. Inanta Bhakti Utama. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bukittinggi baru saja memutuskan kontrak pembangunan dengan PT. Inanta Bhakti Utama, dan penelitian ini akan menganalisis akibat hukum dari keputusan tersebut. Kedua tujuan ini merupakan inti dari studi ini, yang bertujuan untuk menjelaskan situasi seputar pembatalan kontrak dan pengaruhnya terhadap perusahaan konstruksi Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil pendekatan empiris dengan mengamati secara langsung permasalahan pemutusan kontrak yang dihadapi oleh PT. Inanta Bhakti Utama atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, kemudian membandingkan temuan kerja lapangan ini dengan penelitian akademik sebelumnya dan undang-undang yang disahkan. Penelitian ini bersifat kualitatif karena menggunakan kerangka teori yang sudah ada sebelumnya untuk melakukan analisis mendalam terhadap temuan penelitian. Data tersebut dinilai dari berbagai perspektif, antara lain hukum perdata, UU Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden, dan lain-lain; Namun, hasilnya tidak tergantung pada jumlahnya. Pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data adalah bagian dari penelitian yang dilakukan. Untuk memahami bagaimana cara pemutusan kontrak dan kemudian menganalisis fakta permasalahan hukum yang timbul akibat pemutusan kontrak jasa konstruksi, objek penelitiannya adalah kontrak jasa konstruksi dan data mengenai mekanisme pemutusan kontrak jasa konstruksi. Fakta, informasi, komentar, dan pendapat yang diperoleh dari sampel populasi di lapangan yang diselidiki tentang pemutusan kontrak dengan PT. Inanta Bhakti Utama dijadikan sebagai data primer untuk penelitian ini. Sampel penelitian adalah sekelompok individu atau organisasi yang dipilih dari

populasi untuk dijadikan objek penelitian. Sampel penelitian adalah pihak-pihak yang terkait dengan kontrak jasa konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dengan PT. Inanta Bhakti Utama dalam proyek drainase.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pemutusan Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi berpijak kepada kontrak jasa konstruksi. Kontrak jasa konstruksi harus didasari oleh prinsip yang tercermin dalam sebuah ungkapan latin yaitu "*pacta sunt servanda*" yang artinya: "perjanjian haruslah ditepati". Sebuah kontrak selalu diawali dengan adanya penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*). Tanpa adanya penawaran dan penerimaan sebagai landasan terjadinya sebuah kontrak, maka tidak ada hal yang diperjanjikan. Dan dengan demikian, prinsip *pacta sunt servanda* menjadi tidak berlaku. Hukum kontrak Indonesia mengatur legalitas kontrak bangunan di Indonesia. Perjanjian ini diatur oleh ketentuan Bab III KUH Perdata, yang didedikasikan untuk pernikahan dan pertunangan.

Kesepakatan antara dua belah pihak yang terlibat dalam pembangunan gedung atau infrastruktur umumnya dikenal sebagai Kontrak Konstruksi. Namun Kontrak Karya Konstruksi wajib mengatur hubungan kerja antara konsumen jasa dan penyedia jasa sesuai Pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Akibatnya, istilah "Kontrak Konstruksi" diganti dengan "Kontrak Kerja Konstruksi" untuk menjelaskan jenis-jenis perjanjian tersebut. Pasal 1 ayat 8 mendefinisikan Kontrak Pekerjaan Konstruksi sebagai perjanjian antara klien dan penyedia jasa yang mengatur kewajiban dan hak hukum para pihak sehubungan dengan penyerahan Jasa Konstruksi (KONSTRUKSI, 2017)

Kontrak pekerjaan konstruksi adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara pemilik proyek dan penyedia jasa konstruksi dimana kontraktor setuju untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi pada tanggal tertentu dan dalam anggaran dan jangka waktu yang telah disepakati, dan pemilik proyek setuju untuk membayar kontraktor untuk layanan mereka. Hak dan tanggung jawab kedua belah pihak berdasarkan kontrak pekerjaan bangunan, serta potensi pelanggaran kontrak, harus ditentukan melalui analisis ini.

Dalam hal terjadi pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak, pemutusan kontrak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak, dan konsekuensi hukum dari pemutusan tersebut juga harus diperhitungkan. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "pengakhiran" adalah perbuatan salah satu pihak dalam kontrak yang mengakhiri perjanjian karena alasan-alasan yang diatur dalam perjanjian. Dalam keadaan seperti itu, hak para pihak untuk mengakhiri kontrak, serta konsekuensi dari pemutusan tersebut, hak dan kewajiban para pihak, dan cara untuk menginformasikan pembatalan kontrak, harus diatur dan dimuat (Slamet, 2016).

Perlu diperhatikan apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi telah memberikan pemberitahuan yang cukup dan tepat waktu kepada PT. Inanta Bhakti Utama tentang alasan pemutusan kontrak, apakah ada upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum memutuskan kontrak, dan apakah ada kesepakatan mengenai ganti rugi yang harus dibayar oleh salah satu pihak. Selain itu, juga perlu diperhatikan apakah kinerja PT. Inanta Bhakti Utama sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, termasuk spesifikasi dan waktu penyelesaian proyek. Jika terdapat pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh PT. Inanta Bhakti Utama, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi memiliki hak untuk memutuskan kontrak dan menuntut ganti rugi.

Perlu diingat bahwa kontrak kerja konstruksi merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak. Oleh karena itu, pemutusan kontrak harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan ketentuan dalam kontrak, serta dengan mempertimbangkan implikasi hukum dari tindakan tersebut. Pelaksanaan pekerjaan peningkatan saluran drainase telah mencapai tanggal akhir pelaksanaan. Surat Pemutusan Kontrak dikeluarkan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kepada PT. Inanta Bhakti Utama pada tanggal 26 Desember 2021. Pemutusan kontrak dilakukan karena Kontraktor Pelaksana yaitu PT. Inanta Bhakti Utama gagal memenuhi target rencana yang telah disepakati dalam uji coba Tahap I, Tahap II, dan Tahap III. Laporan Konsultan

Pengawas menyatakan bahwa progres kemajuan pekerjaan hanya mencapai 58,59% dari target rencana 100% setelah waktu pelaksanaan mencapai 100%.

Pasal 32.3 butir d SSUK (Standar Spesifikasi Konstruksi Umum) menyatakan bahwa pejabat yang berwenang menandatangani kontrak dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak jika Penyedia (Kontraktor Pelaksana) tidak lulus uji coba ketiga sesuai dengan Pasal 1266 dan 1267 UU RI Kode kriminal. Sipil. Selanjutnya, jika penyedia gagal meningkatkan kinerja atau lalai/wanprestasi dalam menjalankan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaian dalam waktu yang ditentukan, pejabat yang berwenang menandatangani kontrak dapat mengakhiri kontrak sesuai dengan SSUK pasal 45.1, yang menggantikan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

Direktur Utama PT. Inanta Bhakti Utama diberitahukan tentang dasar pemutusan kontrak yang terjadi dan bahwa kontrak antara PT. Inanta Bhakti Utama dan PPK diakhiri secara sepihak. Atas terjadinya pemutusan kontrak oleh DPUPR, terdapat keinginan dari pihak PT. Inanta Bhakti Utama untuk memperpanjang waktu pelaksanaan proyek atau pengadaan yang sedang berjalan. Permintaan tersebut diajukan pada saat SCM ke-3 pada tanggal 24 Desember 2021 dan meminta untuk menggunakan metode denda sebagai salah satu solusinya. Namun, pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan tersebut tidak menyetujui permintaan tersebut. Sebaliknya, mereka mengambil langkah dengan melakukan pemutusan kontrak dengan PT. Inanta Bhakti Utama.

Hal ini membuat PT. Inanta Bhakti Utama merasa bahwa keputusan DPUPR bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 184/PMK05/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Virus Disease 2019 Yang Tidak Terealisasikan Sampai dengan Akhir tahun Anggaran 2021 dan Akan Dilanjutkan Pada tahun Anggaran 2022.

Dalam PMK tersebut, terdapat aturan bahwa pekerjaan yang normal dan cukup waktu pelaksanaannya dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dan diberikan waktu selama 90 hari kalender. Namun, PPK tidak mengindahkan aturan tersebut dan tetap melakukan pemutusan kontrak kepada PT. Inanta Bhakti Utama.

Menurut PJK, jika sekitar 60% pekerjaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu sekitar 120 hari, maka penyedia jasa optimis dapat menyelesaikan pekerjaan dengan bobot 40% dalam waktu kurang dari 90 hari sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK05/2021. Artinya pemutusan kontrak ini telah merugikan pihak penyedia jasa. Akan tetapi hal yang merugikan terhadap Penyedia ini telah dibatasi oleh klausul “dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Sehingga ini memberikan peluang kesewenang-wenangan oleh salah satu pihak untuk melakukan pemutusan kontrak jasa konstruksi.

Bouwheer membantah pernyataan dari PJK bahwa pemutusan kontrak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. PPK telah mengeluarkan surat peringatan dan surat peringatan kontrak kritis kepada PJK karena mereka tidak memenuhi target progres pekerjaan dan tidak memperbaiki kinerja mereka. Karena hal tersebut, PPK berpendapat bahwa PJK tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Persyaratan untuk memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan minimal adalah 70% dari bobot pekerjaan yang harus diselesaikan, namun PT. Inanta Bhakti Utama belum mencapai bobot sebesar 70%.

Pada akhirnya, pada tanggal 28 Desember 2021 berdasarkan surat Nomor I.51/PPK-DP/DPUPR-CK/XII-2021 terdapat pemberitahuan yang diberikan kepada PJK untuk menginformasikan bahwa ada pemutusan kontrak pekerjaan peningkatan saluran drainase primer dari SMPN 1 hingga Rumah Potong yang telah dilakukan pada tanggal 26 Desember 2021. Surat pemberitahuan pemutusan kontrak dan surat putus kontrak telah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Selain itu, kepada PT. Inanta Bhakti Utama, perusahaan yang bertanggung jawab atas proyek tersebut, diminta untuk melengkapi dan menyiapkan kelengkapan administrasi karena seluruh administrasi akan diperiksa oleh Inspektorat Kota Bukittinggi. PT. Inanta Bhakti Utama juga diminta untuk segera membersihkan lokasi kegiatan dari sisa material dan memobilisasi peralatan secepatnya.

Pemberitahuan ini menunjukkan bahwa proyek pekerjaan peningkatan saluran drainase primer tersebut telah dihentikan, dan pihak yang berwenang sudah mengambil tindakan untuk memutus kontrak. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa alasan seperti keterlambatan proyek, kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar, atau masalah lainnya yang mempengaruhi kemajuan proyek. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bukittinggi dalam memeriksa seluruh administrasi menunjukkan bahwa pemerintah setempat serius dalam memastikan bahwa semua proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor berjalan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan. Request kepada PT. Inanta Bhakti Utama untuk segera membersihkan lokasi kegiatan juga menunjukkan bahwa pihak yang berwenang menginginkan agar lokasi proyek dikembalikan ke keadaan semula atau ditinggalkan dengan rapi setelah kontrak dihentikan.

Asas hukum *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa semua pihak dalam suatu perjanjian wajib menjunjung tinggi ketentuan-ketentuannya. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hal itu. Menurut *pacta sunt servanda*, suatu perjanjian yang mengikat dapat berdiri sendiri tanpa sumpah atau upacara keagamaan lainnya. Setiap kesepakatan yang dibuat antara para pihak harus dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan itu. Dalam konteks kontrak jasa konstruksi, asas ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat harus mematuhi dan melaksanakan semua kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak tersebut.

Dikaitkan antara asas *pacta sunt servanda* dengan kontrak jasa konstruksi, disimpulkan bahwa kepastian hukum menjadi landasan yang penting dalam menjalankan kontrak tersebut. Para pihak harus menghormati substansi kontrak, mengikuti ketentuan yang telah disepakati, dan melaksanakan kewajiban masing-masing. Jika terjadi perselisihan atau pelanggaran, asas *pacta sunt servanda* juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut haknya.

Kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan mekanisme pengadaan pekerjaan konstruksi pada proyek peningkatan saluran drainase. Kepastian hukum menjamin bahwa proses pengadaan pekerjaan konstruksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan adil. Proses pengadaan berdasarkan Aplikasi LPSE dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas. Kepastian hukum dapat memberikan jaminan bagi para pelaku usaha dan masyarakat bahwa proses pengadaan dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan mekanisme kontrak juga harus memenuhi aspek formal dalam pembuatan kontrak konstruksi. Menurut Marcus Gunarto, masalah pidana dalam proyek pemerintah sering kali bermula dari cacat prosedur. Jika penyidik atau penyidik dapat membuktikan adanya kesengajaan dalam cacat prosedur tersebut, maka tindak pidana dianggap terpenuhi dan kontrak konstruksi tersebut menjadi tidak sah, mengesampingkan semua kesepakatan perdata yang telah disepakati dalam kontrak.

Para pihak harus memastikan bahwa formalitas dan prosedur yang diperlukan untuk penugasan pekerjaan dilakukan sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang relevan untuk mencegah kesalahan prosedur. Kegagalan untuk mengikuti aturan-aturan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana, bahkan jika melakukannya hanya karena kecerobohan. Oleh karena itu, solusi yang disarankan adalah para pihak harus memiliki standar kepatuhan (*compliance*) yang diwujudkan dalam bentuk formulir pemenuhan prosedur sebelum kontrak konstruksi ditandatangani.

Kepastian hukum juga memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi. Ketika terjadi perselisihan atau pelanggaran dalam proses pengadaan, pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan dasar hukum yang jelas untuk menuntut haknya, sementara pihak yang melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepastian hukum dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam sektor konstruksi. Kepastian hukum sangat penting dalam mekanisme pengadaan pekerjaan konstruksi pada proyek peningkatan saluran drainase. Kepastian hukum

dapat memberikan dasar yang kuat bagi proses pengadaan yang transparan, adil, dan akuntabel serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Akibat Hukum Pemutusan Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi adalah perjanjian hukum yang mengatur hubungan antara Bouwheer dan penyedia jasa konstruksi (selanjutnya disingkat PJK) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan konstruksi proyek tersebut. PJK harus memastikan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah ditentukan oleh bouwheer dengan waktu yang telah ditentukan didalam kontrak. Hakikatnya, PJK harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan amanat Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dalam suatu perikatan, pihak yang berutang (debitur) wajib memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi objek perikatan, yang disebut sebagai "prestasi".

Namun, jika terdapat pelanggaran atau ketidakmampuan dari pihak PJK untuk memenuhi objek prestasi tersebut, maka Bouwheer berhak untuk menetapkan bahwa PJK telah melakukan wanprestasi dan melaksanakan konsekuensi hukum yang telah diatur didalam kontrak antara PJK dan Bouwheer sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh PJK. Wanprestasi tersebut dapat berupa lalai dalam memenuhi objek prestasi, memenuhi objek prestasi tetapi tidak sempurna, dan pelaksanaan objek prestasi yang tidak tepat waktu atau terlambat (kelalaian) serta tidak memenuhi prestasi secara sempurna. Salah satu sanksi yang berat dalam pelaksanaan kontrak yaitu Pemutusan Kontrak. (Fuady, 1999)

Asas kepastian hukum menekankan pentingnya adanya kejelasan dan kepastian dalam peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks pelaksanaan kontrak, asas ini menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kontrak dapat mengetahui dan mengandalkan hak serta kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, ketika terjadi wanprestasi oleh PJK, Bouwheer memiliki dasar hukum untuk menetapkan bahwa wanprestasi telah terjadi berdasarkan kontrak yang mereka sepakati.

Berdasarkan syarat- syarat umum kontrak (selanjutnya disingkat SSUK), pemutusan kontrak dengan PJK dilakukan apabila PJK terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam kontrak. Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang pemutusan kontrak, namun pada kontrak kerja konstruksi dalam klausulnya mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 tersebut dan menjadikan klausul pemutusan kontrak pada SSUK sebagai acuan oleh Bouwheer yang menandatangani kontrak untuk melakukan pemutusan kontrak.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bukittinggi melakukan pemutusan kontrak tanpa mengikuti pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Virus Disease 2019 Periode, menurut PT. Inanta Bhakti Utama. Dilanjutkan ke tahun anggaran 2022 setelah selesai pada akhir tahun anggaran 2021.

Dalam konteks ini, teori kepastian hukum dapat dihubungkan dengan solusi hukum yang dapat diambil oleh PT. Inanta Bhakti Utama. Menurut gagasan yang dikenal sebagai "teori kepastian hukum", undang-undang harus diatur dengan baik dan cukup sederhana untuk dipahami semua orang. Dalam skenario ini, Peraturan Menteri Keuangan 184/PMK05/2021 sudah mengatur pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terealisasi hingga akhir tahun anggaran dan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Sebagai solusi hukum, PT. Inanta Bhakti Utama dapat mengajukan gugatan pembatalan keputusan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi melalui pengadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip kepastian hukum, di mana PT. Inanta Bhakti Utama memanfaatkan haknya untuk mengajukan gugatan melalui proses hukum yang jelas dan teratur. Dalam proses ini, PT. Inanta Bhakti Utama dapat memperoleh keadilan yang diharapkan, yaitu bahwa aturan yang berlaku harus diikuti oleh semua pihak dan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

PT. Inanta Bhakti Utama harus menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bukittinggi melakukan pemutusan kontrak dengan cara yang tidak sesuai dengan

isi perjanjian semula. PT. Inanta Bhakti Utama juga dapat meminta ganti rugi atau penggantian kerugian yang timbul sebagai akibat dari pemutusan kontrak secara tidak sah. Dengan demikian, solusi hukum melalui pengajuan gugatan pembatalan kontrak dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi PT. Inanta Bhakti Utama sebagai pihak yang merasa dirugikan dalam peristiwa ini.

Namun, PT. Inanta Bhakti Utama juga harus memastikan bahwa argumen dan bukti yang disampaikan dalam gugatan pembatalan kontraknya memiliki dasar yang kuat dan dapat dibuktikan secara sah di pengadilan. PT. Inanta Bhakti Utama juga harus mempertimbangkan biaya dan risiko pembatalan kontrak ini melalui sistem hukum. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bukittinggi dan PT. Inanta Bhakti Utama dapat menyelesaikan perbedaan mereka melalui mediasi atau negosiasi. Namun, jika mediasi tidak berhasil, pengajuan gugatan pembatalan kontrak masih dapat menjadi opsi yang tersedia bagi PT. Inanta Bhakti Utama untuk memperjuangkan haknya.

Syarat keseimbangan sebagai tujuan yang dicapai melalui kepatutan sosial dan pencapaian eksistensi immateriil dalam jiwa yang seimbang. Kepentingan individu dan masyarakat dipastikan akan dijamin oleh hukum yang objektif. Jika substansi atau tujuan perjanjian bertentangan dengan moralitas dan/ atau ketertiban umum, perjanjian tersebut akan dinyatakan batal demi hukum, dan pada dasarnya, hal yang sama akan berlaku dalam hubungan dengan perjanjian lainnya.

Berdasarkan kontrak antara PT. Inanta Bhakti Utama dengan DPUPR, SSUK Nomor 45 angka 45.2 huruf d yaitu Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam. Berarti bahwa sesuai dengan Standar Satuan Upah dan Komposisi Harga yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), penyedia jasa konstruksi yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi daftar hitam. Namun berdasarkan penelitian penulis pada aplikasi *inaproc*, PT. Inanta Bhakti Utama hingga tanggal 4 April 2023 belum masuk perusahaan yang dikenakan sanksi daftar hitam.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tampaknya kontrak telah diputus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bukittinggi, berdasarkan informasi yang diberikan di atas. Pasal 32.3 huruf d dan 45.1 SSUK (Standar Spesifikasi Konstruksi Umum) menggantikan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dalam hal PJK tidak memperbaiki kinerjanya atau lalai/wanprestasi dalam menjalankan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu yang ditentukan. Selain itu, laporan konsultan pengawas yang menyatakan bahwa progres kemajuan pekerjaan hanya mencapai 58,59% dari target rencana 100% setelah waktu pelaksanaan mencapai 100% juga menjadi dasar pemutusan kontrak.

Meskipun PT. Inanta Bhakti Utama mengajukan permintaan untuk memperpanjang waktu pelaksanaan proyek atau pengadaan yang sedang berjalan dengan menggunakan metode denda sebagai salah satu solusinya, namun PPK sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan tersebut tidak menyetujui permintaan tersebut dan tetap melakukan pemutusan kontrak dengan PT. Inanta Bhakti Utama. Hal ini menunjukkan bahwa PPK telah mempertimbangkan segala aspek dan memberikan keputusan yang terbaik untuk kepentingan proyek dan masyarakat.

Pemutusan kontrak jasa konstruksi pada proyek drainase tersebut memiliki beberapa akibat hukum yaitu dicairkannya jaminan pelaksanaan pekerjaan, lepasnya hak dan kewajiban dari PT. Inanta Bhakti Utama untuk melaksanakan pekerjaan drainase, dan PT. Inanta Bhakti Utama dapat dikenakan sanksi daftar hitam. Akan tetapi, hingga saat ini PT. Inanta Bhakti Utama belum masuk perusahaan yang dikenakan sanksi daftar hitam berdasarkan penelitian penulis pada aplikasi *inaproc*.

Saran

- a. Berbagai saran diletakkan pada bagian ini. Saran harus mengacu jelas kepada pihak yang dituju. Perlunya dilakukan sosialisasi kepada Penyedia Jasa Konstruksi mengenai aspek hukum kontrak jasa konstruksi sehingga Penyedia Jasa Konstruksi mengetahui mengenai kedudukannya sebagai penyedia dan hak-hak yang melekat kepadanya sebagai penyedia jasa konstruksi oleh Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dan Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri dalam Bidang Jasa Konstruksi
- b. Perlunya Penyedia Jasa Konstruksi untuk memahami isi kontrak pekerjaan konstruksi. Dengan memahami isi kontrak secara menyeluruh, penyedia jasa konstruksi dapat menghindari kesalahpahaman yang dapat menyebabkan perselisihan di masa depan. Memahami persyaratan teknis, batas waktu, dan ketentuan pembayaran yang telah disepakati akan membantu dalam menjaga komunikasi yang jelas dengan Pemberi Kerja / *Bouwheer*.
- c. Perlunya konsultan Pengawas untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap progres pekerjaan konstruksi dan memastikan kepatuhan terhadap kontrak. Dengan memantau dan mengevaluasi pekerjaan secara teratur, dapat menciptakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan kontrak dan memberikan keuntungan kepada Pemberi Kerja maupun Penyedia Jasa Konstruksi.
- d. Pemberi Kerja, Penyedia Jasa, Konsultan Perencana, dan Konsultan Pengawas harus menjaga komunikasi terbuka dan transparan sepanjang proyek. Membangun hubungan yang baik dan saling memahami antara semua pihak dapat membantu mencegah konflik dan meminimalkan risiko dalam pekerjaan konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Artana, I. W. J., Budiarta, I. N. P., & Laba, I. N. (2019). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2). Retrieved from <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1741>
- Fadhil, H. (2022, Desember 23). Retrieved Desember 21, 2022, from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-6478239/tangisan-dan-amarah-ke-ferdy-sambo-dari-eks-anak-buah>
- Fuady, M. (1999). *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Indonesia, P. N. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*.
- KONSTRUKSI, P. P. (2017). *Modul Pengetahuan Dasar Kontrak Konstruksi*. Bandung .
- Malik, A. (2020). *Pengantar Bisnis Pelaksana Jasa Konstruksi*. Yogyakarta: Andi.
- Muin, A., Bastianon, H., & Darusman, Y. M. (2020). Pemutusan Kontrak dalam kontrak kerja konstruksi yang berdimensi Publik. *Jurnal pada Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun*.
- Ocktaria, T., & Joko, P. (2017). *PEMBATALAN SEPIHAK DALAM KONTRAK JASA KONSTRUKSI DIKARENAKAN ADANYA PERSEKONGKOLAN TENDER* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNDIP).
- Pusporini, W. (2018). *Analisis Yuridis Pemutusan Kontrak Kerjasama Pemborongan Antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Bidang Cipta Karya Kabupaten Kulonprogo dengan PT. Trisna Karya dalam Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Gedung Kantor (Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten) di Kulonprogo* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Putra, C. S. P. (2015). *Pemutusan Perjanjian secara Sepihak oleh Pengguna Jasa Konstruksi dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan Penyedia Jasa Konstruksi (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/pdt. g/2013/pn. kd. mn)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Slamet, S. R. (2016). Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa. *Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 3*, 202.
- Yudho Bhawono. (2019). *Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi Terhadap PT. GUNAKARYA NUSANTARA di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Dalam*

Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Kecamatan Ciujung Kabupaten Serang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 41/PDT/2016/PT. BTN) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA).

Yulisa, N. (2015). Perjanjian Pemborongan Bangunan Tanggul Manual 8 KM Antara CV. Kuala Indragiri Dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas*.